

# PERAN HAKIM PENGAWAS PADA KASUS KEPAILITAN BATAVIA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

*Zul Hendrial*

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, zul.hendrial@gmail.com

*Hasnati*

Universitas Lancang Kuning, Indonesia, hasnati@unilak.ac.id

*Andrew Shandy Utama*

Universitas Lancang Kuning, Indonesia andrew.fh.unilak@gmail.com

## **Abstract**

*According to the explanation of Article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, it is stated that there are three types of creditors, namely concurrent creditors, separatist creditors, and preferred creditors. This study aims to explain the role of the Supervisory Judge in the bankruptcy case of Batavia Air. The method used in this research is normative legal research. Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. The duties and authorities of the Supervisory Judge in supervising the management and settlement of bankrupt assets are granting permits to the Curator, stipulating, approving, giving proposals, and giving orders to the Curator in managing and settling the assets of the bankrupt debtor. In the case of the bankruptcy of Batavia Air, the travel agent business actors are categorized as consumable creditors and are placed last. Whereas in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations there is no concurant creditor.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Supervisory Judge, Role*

## **ABSTRAK**

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus kepailitan Batavia Air, pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditor konsuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Padahal dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak ada kreditor konkuren.

**Kata kunci:** Kepailitan, Hakim Pengawas, Peran

## **Pendahuluan**

Kepailitan berasal dari kata ‘pailit’. Istilah pailit diambil dari bahasa Perancis yaitu ‘failite’. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pailit artinya bangkrut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dasar hukum yang mengatur mengenai kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertujuan untuk menjamin kepastian serta perlindungan dan penegakan hukum terhadap perkembangan perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Dari definisi kepailitan di atas, terdapat dua pihak yang memiliki peranan penting dalam proses kepailitan, yaitu Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan

pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>2</sup>

## **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tugas dan kewenangan Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah peran Hakim Pengawas pada kasus kepailitan Batavia Air?

## **Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm. 5.

---

<sup>2</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 13.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>3</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **A. Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yaitu pemberian

izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas memberikan izin kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit mengenai:

1. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
2. Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit. Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 28.

---

<sup>4</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Kurator*, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 31.

3. Untuk menghadap di sidang pengadilan Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang.
4. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.
5. Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada dan dengan izin Hakim Pengawas, berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.
6. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas. Kurator berkewajiban membayar piutang kreditor yang mempunyai

hak untuk menahan suatu benda sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit mengenai:

1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, Hakim Pengawas yang menetapkan jangka waktunya.
2. Hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau Kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan

---

<sup>5</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.

puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan tersebut diajukan kepada Hakim Pengawas.

3. Setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Hakim Pengawas harus memberikan

penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

4. Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor, maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor. Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan tersebut dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
5. Rapat kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.
6. Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya.

7. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
8. Apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang. Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian.
9. Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
10. Jumlah uang yang menjadi hak kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui dan biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila debitor telah memberikan jaminan untuk itu. Jumlah uang tersebut dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewa jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
11. Setelah harta pailit berada dalam keadaan 'insolvensi', maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang. Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.
12. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu

yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui. Dalam hal diajukan perlawanan, maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas memberikan persetujuan kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit mengenai:

1. Apabila diangkat lebih dari satu Kurator, maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan tersebut harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
2. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai

---

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.

Kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

3. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
4. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk di dalamnya upah Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas mengajukan pemberian usul dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit mengenai:

---

<sup>7</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.

1. Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  2. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator setelah memanggil dan mendengar Kurator serta mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas permohonan Kurator sendiri, permohonan Kurator lainnya jika ada, usul Hakim Pengawas, atau permintaan debitor pailit.
  3. Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Dalam hal seorang kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, maka pengadilan harus mengganti kreditor tersebut dengan
- (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.
  4. Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
  5. Pengadilan berwenang melepas debitor pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan debitor pailit dengan jaminan uang dari pihak ketiga bahwa debitor pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas memberikan perintah dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit mengenai:

---

<sup>8</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.

1. Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut. Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan penangguhan diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil kreditor dan pihak ketiga tersebut dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
2. Dalam hal diperlukan kehadiran debitor pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit, maka apabila debitor pailit berada dalam tahanan, debitor pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas yang dilaksanakan oleh kejaksaan.
3. Atas permintaan kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan usaha perusahaan yang pailit harus dihentikan.
4. Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia

yang membebani benda yang termasuk harta pailit segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat.<sup>9</sup>

## **B. Peran Hakim Pengawas Pada Kasus Kepailitan Batavia Air**

Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih kurang 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, luas lautan Indonesia jauh lebih luas dari luas daratan. Luas wilayah Indonesia terdiri atas 2,01 juta km<sup>2</sup> luas daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> luas lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam rangka menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau-pulau yang lain di Indonesia dibutuhkan adanya moda transportasi, baik transportasi darat, transportasi air, maupun transportasi udara. Dengan ribuan pulau yang dimiliki Indonesia yang terpisahkan oleh lautan yang luas, moda transportasi udara memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan moda transportasi yang lain untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut.

Dasar hukum yang mengatur mengenai transportasi udara di Indonesia

---

<sup>9</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia". *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan bahwa penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggara moda transportasi udara di Indonesia berjumlah 16 perusahaan, yang disebut angkutan udara niaga.

Dalam rangka mengembangkan bisnisnya, perusahaan angkutan udara niaga kemudian menjalin kerja sama dengan pelaku usaha agen perjalanan wisata yang dilandasi oleh perjanjian kerja sama. Adapun bentuk kerja sama antara perusahaan angkutan udara niaga dengan pelaku usaha agen perjalanan wisata adalah kerja sama penjualan tiket penerbangan. Pelaku usaha agen perjalanan wisata yang menjual tiket penerbangan diwajibkan terlebih dahulu untuk menyetorkan uang jaminan kepada perusahaan angkutan udara niaga. Setelah tiket penerbangan terjual, uang jaminan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada pelaku usaha agen perjalanan

wisata disertai dengan komisi penjualan tiket penerbangan sebagai keuntungan penjualan bagi pelaku usaha agen perjalanan wisata.<sup>10</sup>

Dalam kasus pailitnya perusahaan angkutan udara niaga PT Metro Batavia (Batavia Air) yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, uang jaminan penjualan tiket penerbangan milik pelaku usaha agen perjalanan wisata yang dititipkan pada rekening bank milik Batavia Air tidak pernah dikembalikan. Kurator pailit mengelompokkan para kreditor dalam beberapa urutan yaitu :

1. Kreditor concuren:  
Rp.1.475.306.754.295,73
2. Kreditor preferen:  
Rp.519.508.855.951,78
3. Kreditor separatis:  
Rp.466.644.490.851,88
4. Kreditor consuren:  
Rp.84.559.821.846,00

Menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan jenis kreditor ada tiga, yaitu :

---

<sup>10</sup> Hasnati, Andrew Shandy Utama, dan Zul Hendrial, *Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Agen Perjalanan Wisata*, (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 75.

1. Kreditor konkuren
2. Kreditor separatis
3. Kreditor preferen.<sup>11</sup>

Pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditor consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Dengan total aset hanya 425,8 miliar rupiah ditambah *security bond* sebesar 188 miliar rupiah, Batavia Air tidak mampu melunasi semua utang-utangnya yang mencapai 2,5 triliun rupiah, termasuk mengembalikan seluruh uang jaminan penjualan tiket milik pelaku usaha agen perjalanan wisata.

Dalam kasus pailitnya perusahaan angkutan udara niaga Batavia Air, Hakim Pengawas tidak menjalankan tugas dan kewenangannya. Hakim Pengawas sebagai pihak yang diberikan kewenangan memberikan izin kepada Kurator, mengeluarkan penetapan, memberikan persetujuan, mengajukan pemberian usul, dan memberikan perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit seharusnya menetapkan jenis kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menurun. Pelanggaran-

pelanggaran terus terjadi. Institusi penegak hukum dianggap terlalu lemah dalam menjalankan tugas. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh kekuasaan. Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa apabila negara tidak mampu menegakkan hukum secara konsisten, sebenarnya negara telah kehilangan fungsinya. Dengan tidak adanya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu. Menurut Achmad Ali, salah satu cara yang baik dan efektif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah mengembalikan hukum pada akar moralitas, kultural, dan religiusnya.<sup>12</sup>

## Kesimpulan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dasar hukum yang mengatur mengenai kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas dan kewenangan Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan

---

<sup>11</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25.

---

<sup>12</sup> Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

harta pailit yaitu pemberian izin kepada Kurator, penetapan, persetujuan, pemberian usul, dan pemberian perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Dalam kasus pailitnya perusahaan angkutan udara niaga PT Metro Batavia (BATAVIA AIR), pelaku usaha agen perjalanan wisata dikategorikan sebagai kreditur consuren dan diletakkan pada urutan terakhir. Hakim Pengawas sebagai pihak yang diberikan kewenangan memberikan izin kepada Kurator, mengeluarkan penetapan, memberikan persetujuan, mengajukan pemberian usul, dan memberikan perintah kepada Kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor pailit seharusnya menetapkan jenis kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### Daftar Pustaka

- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. “Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing”. *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Atiqi Chollisni, Syahrani, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama, dan M. Anas. “The Concept of Creative Economy Development-Strengthening Post Covid-19 Pandemic in Indonesia; Strategy and Public Policy Management Study”. *Linguistics and Culture Review Journal*, Volume 6, Special Issue, 2022.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hasnati, Andrew Shandy Utama, dan Zul Hendrial. *Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Agen Perjalanan Wisata*. Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin. “Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dirgantara*, Volume 7, Nomor 1, September 2016.
- Parwoto Wignjosumarto. *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Kurator*. Jakarta: Tata Nusa, 2001.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. "Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9, 2020.
- Sunarmi. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat*. Medan: FH USU, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti, 2002.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Zaenal Asikin. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.